



KEPALA DESA BONTO MASUNGGU
KECEMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO MASUNGGU
NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA BONTO MASUNGGU

KEPALA DESA BONTO MASUNGGU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan desa siaga aktif tuberculosis di pandang perlu membentuk struktur organisasi yang di lengkapi dengan keputusa kepala desa bonto masunggu.
 - b. Bahwah dalam rangka upayameningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak , baik swasta maupun peerintah;
- Mengingat :
1. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang perintah daerah;
 2. Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
 4. Peraturan presiden nomor 67 tahun 2024 tentang penanggulangan tbc;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan repoblik Indonesia nomor 67 tahun 2014 tentang penanggulangan tuberculosis;
 6. Peraturan Menteri desa PDTT nomor 6 tahun 2023 tentang penguatan;
 7. Peraturan Menteri desa PDTT NOMOR 2 tahun 2024 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2026;
 8. Peraturan daerah kabupaten bone nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten bone nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Lembaga teknis daerah kabupaten bone;

9. Surat keputusan bupati bone nomor 775 tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan tuberculosis;

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Pembentukan nama nama pengurus / pokja model pembangunan desa siaga aktif desa bonto masunggu
- Kedua : Menunjuk mereka yang Namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif tuberculosis
- Ketiga : Tim desa siaga aktif tuberculosis bertugas memfasilitasi masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan dipuskesmas; pengawas, pengobatan dan edukasi/promosi
- Keempat : Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik baik nya
- Kelima : Segala biaya yang di timbulkan dengan di keluarkan nya keputusan ini di bebangkan kepada dana desa bonto masunggu dan dana yang tidak mengikat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di elle

Pada tanggal 5 maret 2026

KEPALA DESA BONTO MASUNGGU



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BONTO MASUNGGU
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA AKTIF TUBER CULOSIS (TBC)

- TIM PENGARAH : 1. Bupati bone
2. Sekretaris daerah
3. Kepala dinas kesehatan
4. Kepala dinas PMD
5. Kepala dinas social
6. Kepala bapelitbagda
7. Kepala dinas ppa dan pengendalian penduduk
8. Kepala dinas pengelolah keuangan daerah
- TIM PENGAWAS : 1. Camat tellu limpoe
2. Kapolsek tellu limpoe
3. Danramil 08 lamuru-tellu limpoe
4. Kepala upt puskesmas gaya baru
- KETUA : NAJAMUDDIN (Kepala desa bonto masunggu)
WAKIL KETUA : 1 HANIBER(sekretaris desa bonto masunggu)
2 ERNAWATI. AMd,Keb(bidan desa bonto masunggu)
- ANGGOTA : 1. MURTINI, AMd.Keb
2. SILA
3. RAFLI
4. HASIAH
5. MARIANA

KEPALA DESA BONTO MASUNGGU

